

**JUMLAH KURSI DPRD ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 15/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAU
AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Penetapan paling sedikit jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai persyaratan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas adalah 9 (sembilan) kursi.
3. Jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 256.529 (dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014, yaitu paling sedikit 64.133 (enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga) suara sah.
4. Perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2015.
- Lampiran 1 halaman.